

**JAMINAN KESELAMATAN KERJA
BAGI NELAYAN TRADISIONAL MELALUI ASURANSI PERIKANAN
(Studi Di Kota Sibolga)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH :

FITRIA FEBRI ASTUTI

NPM. 1406200231



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2017



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FITRIA FEBRI ASTUTI
NPM : 1406200231
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI NELAYAN TRADISIONAL MELALUI ASURANSI PERIKANAN (STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
4. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.

3.

4.



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FITRIA FEBRI ASTUTI
NPM : 1406200231
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI NELAYAN TRADISIONAL MELALUI ASURANSI PERIKANAN (STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)

PENDAFTARAN : Tanggal 14 Agustus 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA


Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II


M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203



Ilmu, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhter Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FITRIA FEBRI ASTUTI
NPM : 1406200231
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI NELAYAN
TRADISIONAL MELALUI ASURANSI PERIKANAN
(STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 06 Agustus 2018

Pembimbing I

Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0105057105

Pembimbing II

M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN: 0118097203

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIA FEBRI ASTUTI
NPM : 1406200231
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan (Studi di Kota Sibolga)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2018

Saya yang menyatakan

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'KETERAI TEMPEL', the serial number 'E7B75AFF372458985', and the value '6000 ENAM RIBU RUPIAH'.

FITRIA FEBRI ASTUTI

ABSTRAK

JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI NELAYAN TRADISIONAL MELALUI ASURANSI PERIKANAN

FITRIA FEBRI ASTUTI

1406200231

Mengadu nasib menjadi seorang nelayan merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, seperti perubahan cuaca yang buruk dan peristiwa-peristiwa yang dapat mengancam keselamatannya dirinya Pada saat melaut, serta kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya . Oleh sebab itu, pekerjaan sebagai seorang nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan sebuah jaminan keselamatan untuk dapat melindunginya dirinya. meskipun pada kenyataannya pelaksanaan pemberian jaminan keselamatan kerja bagi nelayan yang di berikan pemerintah kepada seluruh nelayan yang ada di kota sibolga ini sudah berjalan dengan lancar,namun kenyataannya masih terdapat kekurangan-kekurangan sehingga masih banyak nelayan yang ada di kota sibolga belum mendapatkan bantuan jaminan keselamatan kerja melalui asuransi perikanan tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan keselamatan kerja bagi Nelayan tradisional melalui Asuransi Perikanan, mengetahui hambatan Nelayan tradisional dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui Asuransi Perikanan, dan untuk mengetahui upaya menanggulangi hambatan Nelayan dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui Asuransi Perikanan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dan di ambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hokum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Hasil penelitian ini mengenai Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan megenai bagaimana jaminan keselamatan kerja bagi nelayan yang di berikan pemerintah kota sibolga melalui asuransi perikanan berasal dari dua sumber yaitu : 1 Dari pusat berasal dari dana perikanan dan kelautan Republik Indonesia, yang pihak asuransinya tersebut yang mana pihak asuransi yang memberikan jaminan keselamatan tersebut yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), 2. Dari Provisi Sumatera Utara yang bersumber dari dana Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara pihak asuransinya tersebut PT. Ramayana. Hambatan nelayan dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja tersebut yaitu kurang adanya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat nelayan yang ada di Kota Sibolga terhadap penting nya keselamatan kerja yang akan melindungi dirinya tersebut dari bahaya yang mengancam keselamatan di dalam mencari ikan dilaut. Upaya penanggulangan yang di berikan Pemerintah Kota Sibolga terhadap hambatan nelayan tradisional didalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui melalui Asuransi Perikanan berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :1. Memberikan penyediaan prasarana usaha perikanan dan usaha penggaraman, 2. Kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan dan usaha penggaraman, 3.Jaminan kepastian usaha, 4. Jaminan resiko penangkapan ikan, 5. Penghapusan praktik biaya ekonomi tinggi, 6. Pengendalian impor komoditas perikanan, 7. Jaminan keamanan dan keselamatan, 8. Fasilitasi dan bantuan hukum.

Kata kunci : Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan”.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan-hambatan yang dihadapi, dan semua itu tidak akan teratasi tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap semua para pihak yang telah membantu terciptanya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Agussani M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifa SH.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, SH.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal Riza, SH.,M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

6. Bapak Dr.Ramlan SH.,M.Hum,selaku Pembimbing I yang dengan tulus dan sabar membimbing, memberikan arahan, meluangkan banyak waktu dan nasehat serta memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Nasir Sitompul SH., M.H, selaku Pembimbing II yang dengan tulus dan sabar membimbing, memberikan arahan, meluangkan banyak waktu dan nasehat serta memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
8. Staf Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali Penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
9. Kepala Kantor Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Sibolga yang telah mengizinkan Penulis untuk riset dan memberikan data selama penelitian.
10. Terlebih yang paling istimewa dan berperan penting dalam penulisan ini yaitu Ayahanda Sumaryo dan Ibunda Rosmawati Br. Panggabean yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan memberikan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus dan tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi bagi penulis terimakasih ayah dan ibu tercinta.
11. Saudara-saudara saya kakanda Nevi Lestari Am.keb serta adinda Andhika Maryono dan Nia Asmirani yang selama ini memberikan semangat, mendengarkan keluh-kesah, serta mendukung penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Sahabat-sahabat saya Dwi Puspita Sari Ginting, Armitha Khairani Adni Sinaga yang selama ini mendengarkan keluh-kesah, sama-sama melewati hari-hari saling berbagi suka dan duka, serta memberikan dukungan kepada penulis agar terus bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman kost di Alfalah 1 nomor 20 yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu, dan memberikan dukungan kepada penulis agar terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini
15. Teman-teman kuliah di Fakultas Hukum UMSU yang tidak bisa di sebutkan nama nya satu persatu yang telah membantu dan memberikan semangat dukungan kepada penulis agar terus bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, 2 Mei 2018

FITRIA FEBRI ASTUTI

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 3. Faedah Penelitian..... | 5 |
| A. Tujuan Penelitian | 6 |
| B. Metode Penelitian | 6 |
| 1. Sifat penelitian | 6 |
| 2. Sumber data..... | 7 |
| 3. Alat pengumpulan data..... | 8 |
| 4. Analisis data..... | 8 |
| C. Definisi operasiona | 9 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| A. Jaminan Keselamatan Bagi Pekerja | 11 |
| B. Ketentuan dan Syarat Mendapatkan jaminan Keselamatan Kerja | 17 .. |
| C. Persyaratan Bagi Nelayan Untuk Mendapatkan Asuransi Nelayan | 22 |

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan34

B. Hambatan Nelayan Untuk Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja Melalui Asuransi Perikanan43

C. Upaya Menanggulangi Hambatan Nelayan Untuk Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja Melalui Asuransi Perikanan55

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN71

A. Kesimpulan71

B. Saran72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan yang tidak kekal yang merupakan sifat alamiah tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat di ramalkan lebih dahulu secara tepat, sehingga dengan demikian keadaan dimaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Karena tidak adanya suatu kepastian, tentu saja akhirnya sampai pada suatu keadaan yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti tersebut, dapat berwujud dalam bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu di hindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tertentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim di sebut resiko¹.

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang di kelilingi lautan, harus dapat memanfaatkan laut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya alam yang terkandung di laut Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Jika potensi laut tersebut dapat di manfaatkan secara optimal, maka akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di daerah pesisir pantai yang memiliki akses terdekat dalam pengelolaan hasil laut.²

¹ Sri Redjeki Hartono. 1995. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 2. Cetakan 2

² Marnia Rani, "Insurance Protection For Fishermen", melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>, di akses tanggal 14 Februari 2018 pukul 15.00

Indonesia terkenal dengan sebutan negara maritim. Istilah yang menandakan bahwa Indonesia memiliki wilayah perairan laut cukup luas, ini terbukti dengan jumlah pulau yang ada di Indonesia, secara keseluruhan mencapai 17.502 pulau, sebagai negara maritim dengan kawasan pesisir pantai yang cukup luas, menjadikan banyak penduduk Indonesia yang bermata pencarian sebagai nelayan. Hampir di sudut-sudut pulau kawasan Indonesia di diami oleh sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan.

Nelayan sangat tergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Meskipun ikan di perairan laut Indonesia sangat melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang berada di bawah garis kemiskinan.³

Mengadu nasib menjadi seorang nelayan tentu merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, seperti bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang ganas, badai samudera yang begitu dahsyat, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Hal ini tentu berdasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang di rencanakan pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

³ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/27/hadapi-banyak-resiko-nelayan-harus-di-lindungi-asuransi-385991>, di akses tanggal 15 Februari 2018, 08.00

⁴ Muhammad Fariz Fadlillah, "Pelaksanaan perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan " Melalui Bantuan Premi Asuransi, melalui, http://digilib.uin-suka.ac.id/26832/2/13340038_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR_PUSTAKA, diakses 15 November 2017 pukul 09.00wib

Pentingnya jaminan keselamatan bagi pekerjaan nelayan, pemerintah telah membawa angin segar karena telah mengundang Undang- Undang No.7 Tahun 2016 Tentang perlindungan bagi nelayan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pertambak garam.

Undang-undang tersebut lantas menjadi sebuah regulasi yang secara jelas mengatur tentang perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam. Ketentuan ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 huruf (f) bahwa salah satu hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.

Perlindungan dalam upaya mensejahterakan kaum nelayan merupakan salah satu program kerja Kementerian kelautan dan perikanan Republik Indonesia tahun 2016, sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang pada perlindungan bagi nelayan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan pertambak garam program kerja ini pula di cantumkan bahwa nelayan di Indonesia harus mendapatkan perlindungan asuransi yang di targetkan pemerintah mencapai 1 juta asuransi bagi nelayan yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nelayan yang hendak di asuransikan, maka perlu adanya perusahaan asuransi yang di percaya melaksanakan kegiatan asuransi tersebut, untuk wilayah kota Sibolga, pelaksanaan program perlindungan asuransi bagi nelayan ini di serahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kota Sibolga dalam hal perlindungan kecelakaan kerja bagi nelayan. Kendati program satu juta asuransi

bagi nelayan ini di rencanakan oleh kementerian kelautan dan perikanan, namun dari segi pendanaan, biaya operasionalnyadi bebankan oleh kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota sibolga, sehingga nelayan yang di Asuransikan tidak di kenakan biaya sekecil apapun.

Keseluruhan program yang di rencanakan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan merupakan upaya mensejahterakan nelayan yang sudah selayaknya di apresiasi dengan baik. namun persoalan lain yang muncul, bahwa tidak semua nelayan mendapat jaminan keselamatan kerja dari pemerintah, bahwa seluruh eksptasi dari program kerja tersebut realitanya belum berjalan secara maksimal sesuai dengan apa yang di harapkan.sehingga masih banyak sebab yang mengakibatkan program kerja ini tidak berjalan dengan maksimal. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian serius bagi instansi-instansi pemerintahan di kota sibolga.⁵

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan yang di ajukan dalam penelitian yang berjudul “ **Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan Di Kota Sibolga.**

⁵ Muhammad Fariz Fadlillah, " Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Banntuan Premi Asuransi", melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/26832/2/1333400038_BAB.I_IV_atau_V_Daftar_Pustaka.pdf diakses 15 november 2017 pukul 10.00wib

1. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan dasar dari suatu kerangka pemikiran sehingga adanya permasalahan tersebut, maka dari itu di rumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi nantinya. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana jaminan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional melalui asuransi perikanan di kota sibolga?
- b. Bagaimana hambatan nelayan untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui asuransi perikanan di kota sibolga?
- c. Bagaimana upaya menanggulangi hambatan nelayan untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui asuransi perikanan di kota sibolga?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum sebagai pedoman dalam kajian mengenai jaminan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional melalui asuransi perikanan.
- b. Secara praktis penelitian ini yaitu memberikan informasi bagi proses penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan kaitannya dengan Jaminan Keselamatan Kerja bagi Nelayan Tradisional.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jaminan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional melalui Asuransi Perikanan.
2. Untuk mengetahui hambatan nelayan tradisional dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui Asuransi Perikanan.
3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi hambatan nelayan dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui Asuransi Perikanan.

C. Metode penelitian

Metode penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak, yang dilakukan meliputi :

1. Sifat Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta / peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini

maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data yang diperoleh di lapangan yaitu tentang jaminan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan data tersier. Bahan primer berupa norma dasar dan berbagai peraturan sebagai peraturan organiknya. Bahan sekunder berupa rancangan peraturan, buku-buku hasil karya para sarjana, dan haasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi ruang lingkup yang luas, sehingga meliputi hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, makalah-makalah pribadi, dan buku-buku hasil karya sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier meliputi bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi, dan sebagainya

3. Alat pengumpulan data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menggunakan metode :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan Tradisional.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan penulis dilapangan berfungsi untuk mendapatkan fakta sebenarnya, kenyataan dilapangan. Dalam mengumpulkan data dilapangan penulis mencari data dengan cara mewawancarai salah satu pihak nelayan dan kepala Staf Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga tentang Jaminan Keselamatan Kerja Nelayan Tradisional, dan hasil penelitian ini sebagai dasar penyelesaian skripsi ini.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan

pemikiran tersebut metode kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif. Kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan dan memahami kebenaran tersebut.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Pada ayat (2) huruf a jaminan keselamatan kerja atas resiko untuk sarana penangkapan ikan dan pembudidayaan, dan untuk jenis resiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja, dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.
2. Keselamatan kerja adalah upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan dan melancarkan produksi.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan

yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan.

4. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara nelayan atau pembudi daya ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk meningkatkan diri dalam pertanggungansan resiko penangkapan ikan atau pembudi daya ikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Keselamatan Bagi Pekerja

Menurut Sanjaya keselamatan kerja merupakan suatu permasalahan yang banyak menyita perhatian berbagai organisasi saat ini, karena mencakup permasalahan segi perikemanusiaan, biaya, dan manfaat ekonomi, aspek hukum, pertanggung jawaban, serta citra organisasi itu sendiri. Semua hal tersebut mempunyai tingkat kepentingan yang sama besarnya, walaupun disana sini memang terjadi perubahan perilaku, baik di dalam lingkungan sendiri maupun faktor lain yang masuk dari unsur eksternal industri.

Keselamatan kerja di artikan sebagai upaya-upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan dan melancarkan produksi.⁶

Keselamatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, dengan keselamatan maka para pihak di harapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman.

Pekerjaan di katakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat di hindari.pekerjaan di katakan

⁶ Rie Mudhir.Bab I Pendahuluan Keselamatan dan Kesehatan kerja. Melalui [http://etheses.uin.malang.ac.id/1645/5/10510008bab I.pdf](http://etheses.uin.malang.ac.id/1645/5/10510008bab%20I.pdf). diakses pada tanggal 3 desember 2017.pukul 09.00 wib

nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah capek.

Menurut Mangkunegara keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Menurut Ridley Jhon keselamatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

Keselamatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja, jika di tinjau dari filosofi dasar keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi yang ada di lingkungan tempat kerjanya.⁷

Keselamatan kerja merupakan suatu program yang di buat bagi pekerja/buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.⁸

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia di tuntut

⁷ Hitamandbiru.blogspot.co.id/2012/08/makalah-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-html.diakses pada tanggal 18 November 2017, pukul 08.00 wib

⁸ Adrian Sutedi . 2009. "Hukum Perburuhan". Jakarta : Sinar Grafika. Halaman 170

untuk bekerja. Baik pekerjaan yang di usahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. pekerjaan yang di usahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha modal dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain, yang memberi perintah dan mengutusny, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.⁹

Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan atas keamanan kerja yang dialami setiap pekerja. Perlindungan mengarah pada kondisi fisik dan mental para pekerja yang di akibatkan lingkungan kerja yang ada pada perusahaan. Perusahaan yang melaksanakan program keselamatan kerja akan terdapat sedikit pekerja yang mengalami cedera jangka pendek atau jangka panjang akibat pekerjaan mereka.¹⁰

Pada umumnya, kecelakaan kerja di sebabkan oleh dua faktor utama, antara lain, manusia dan lingkungannya. Faktor manusia berkaikatan dengan tindakan tidak aman karena mengabaikan peraturan dan ketentuan kerja. Di sisi lain, kecelakaan kerja dapat juga terjadi akibat kondisi tidak aman dari lingkungan kerja dan menyangkut peralatan-peralatan kerja yang memberikan kejadian yang lebih tinggi frekuensinya di bandingkan dengan faktor manusia. Para pekerja umumnya tidak patuh terhadap prosedur dan waktu kerja sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kebanyakan para pekerja mengalami kecelakaan kerja akibat kecerobohan, misalnya bekerja di bawah beban yang

⁹ H.Zainal Asikin, dkk. 2010. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 1

¹⁰ Wilson Bangun. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga. Halaman 377

bergantung, bekerja pada tempat yang kurang aman, kurang penyalinan, bekerja pada malam hari, dan tidak menggunakan peralatan kerja yang semestinya digunakan.

Terdapat berbagai jenis atau tipe kecelakaan yang sering timbul dengan berbagai jenis pekerjaan. Adapun tipe kecelakaan yang sering timbul dengan berbagai jenis pekerjaan. Adapun tipe kecelakaan kerja yang sering terjadi yang di kutip dari sumber Kemenkertrans adalah :

- a. Terbantur pada umumnya menunjukkan kontak atau persinggungan dengan benda tajam atau benda keras yang menyebabkan tergores, terpotong, tertusuk, dan lain-lain.
- b. Terpukul (pada umumnya karena terjatuh, meluncur, melayang, dan lain-lain).
- c. Terperangkap pada alam dan di antara benda (terjepit, tergigit, tertimbun, tenggelam, dan lain-lain).
- d. Jatuh karena ketinggian yang sama.
- e. Jatuh karena ketinggian yang berbeda
- f. Tergelincir.
- g. Terpapar (pada umumnya tergantung pada temperatur, tekanan udara, getaran, radiasi, suara, cahaya, dan lain-lain).
- h. Penghisapan, penyerapan (menunjukkan proses masuknya bahan atau zat yang berbahaya ke dalam tubuh baik melalui pernapasan atau kulit dan yang pada umumnya berakibat sesak napas, keracunan, mati lemas, dan lain-lain).

- i. Tersentuh aliran listrik.¹¹

Faktor- faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja yaitu :

- a. Kelengkapan Peralatan Kerja.

Maksudnya adalah bahwa peralatan keselamatan kerja yang lengkap sangat di perlukan. Artinya makin lengkap peralatan keselamatan kerja makin baik. Demikian pula sebaliknya jika perlengkapan keselamatan kerja tidak lengkap atau kurang, maka keselamatan kerja juga tidak ikut terjamin.

- b. Kualitas Peralatan Kerja

Artinya di samping lengkap peralatan kerja yang di miliki juga harus di perhatikan kualitas dari perlengkapan keselamatan kerja. Kualitas dari peralatan keselamatan kerja akan mempengaruhi keselamatan kerja itu sendiri. Makin tidak berkualitas perlengkapan keselamatan kerja, maka kerja para pekerja makin tidak terjamin. Guna meningkatkan kualitas perlengkapan kerja, maka di perlukan pemeliharaan perlengkapan secara terus-menerus.

- c. Kedisiplinan pekerja

Maksudnya hal berkaitan dengan perilaku pekerja yang kurang disiplin dalam menggunakan perlengkapan keselamatan kerja, maka keselamatan kerjanya makin tidak terjamin. Artinya timbul resiko kecelakaan makin besar dan sering terjadi. Demikian pula sebaliknya bagi karyawan

¹¹ Kasmir.2016."Manajemen Sumber Daya Manusia(Teori dan Praktik). Jakarta : Rajawali Pers. Halaman 272

(pekerja) yang disiplin akan keselamatan kerjanya makin terjamin. Penggunaan perlengkapan kerja sebaiknya dilakukan pengawasan untuk menghindari, lupa, dan kelalaian pekerja.

d. Ketegasan Pimpinan

Ketegasan pimpinan dalam menerapkan aturan penggunaan peralatan keselamatan kerja. Makin tidak disiplinnya pimpinan untuk mengawasi dan menindak anak buahnya yang melanggar ketentuan di gunakannya perlengkapan kerja, maka akan berpengaruh terhadap keselamatan kerja pekerja. Karena pimpinan yang tegas akan mempengaruhi pekerja untuk menggunakan perlengkapan keselamatan, demikian pula sebaliknya jika pimpinannya tidak tegas, maka pekerja banyak yang bertindak masa bodoh, akibatnya keselamatan kerja menjadi tidak terjamin.

e. Semangat Kerja

Artinya dengan peralatan kerja yang lengkap, baik, dan sempurna maka akan memberikan semangat kerja yang tinggi. Hal ini disebabkan pekerja merasa nyaman dan aman dalam bekerja. Demikian pula sebaliknya jika peralatan keselamatan kerja yang tidak lengkap, tidak baik, tidak sempurna maka semangat kerja pekerja juga akan semakin turun.¹²

¹² *Ibid* halaman 274-275

B. Ketentuan dan Syarat Mendapatkan Jaminan Keselamatan

Pembangunan nasional merupakan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di arahkan pada peningkatan harkat, martabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Dalam mewujudkan kesejahteraan kehidupan warganya, Negara Indonesia menekankan kepada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ini berarti Negara Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya bagi sekelompok atau sebagian masyarakat tertentu saja¹³

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu diusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang di hadapinya dalam pekerjaan dapat di perhatikan semaksimal mungkin, sehingga kewaspadaan dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Pemikiran-pemikiran itu merupakan program perlindungan pekerja, yang dalam praktik sehari-hari berguna untuk dapat mempertahankan produktivitas dan kestabilan perusahaan.¹⁴

Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan tekanan, serta sosial dan ekonomi melalui

¹³ Adrian Sutedi. *Loc. cit* Halaman 14

¹⁴ H. Zainal Asikin. Dkk. 2008. "Dasar-dasar Hukum Perburuhan". Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 95

norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan pekerja ini akan mencakup :

- a. Norma keselamatan kerja yang meliputi : keselamatan kerja yang bertalian dengan dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja bahaya dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja, dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan
- b. Norma kesehatan kerja dan hegiene kesehatan perusahaan yang meliputi : pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigine kesehatan perusahaan dan kesehataan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- c. Norma kerja yang meliputi : perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu, sistem pengupahan, dan istirahat.
- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/ atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan, dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

¹⁵ *Ibid.* halaman 96

- a. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
- b. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat, dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
- c. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang di olah atau dikerjakan perusahaan. perlindungan ini disebut keselamatan kerja.¹⁶

Dalam pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di sebutkan bahwa setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Moral dan kesusilaan.

¹⁶ *Ibid* . halaman 97

- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan). Tempat kerja adalah setiap tempat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Adanya suatu usaha, baik itu usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial.
- b. Adanya sumber bahaya.
- c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik secara terus-menerus maupun hanya sewaktu-waktu.¹⁸

Dari sudut tenaga kerja juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban-kewajiban tenaga kerja adalah :

¹⁷ Lalu Husni . 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halaman 133.

¹⁸ *Ibid* . halaman 134

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
- c. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat / perusahaan yang bersangkutan.

Hak-hak tenaga kerja adalah :

- a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja / perusahaan yang bersangkutan.
- b. Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus di tetapkan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih di pertanggung jawabkan.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* halaman 137

c. Persyaratan Bagi Nelayan Untuk Mendapatkan Asuransi Nelayan.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Nelayan Tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan diperairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

Menurut Brandt (*Fishing Catching Methods OF The World* 1984:4-6) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan.²⁰

Bermacam-macam alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan tergantung pada kategorinisasi nelayan. Nelayan tradisional/ nelayan kecil biasanya menggunakan kapal ikan di bawah 10 GT dan pada umumnya menggunakan pancing, dan jaring nilon yang di gunakan di dalam penangkapan ikan.²¹

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam nelayan adalah setiap orang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. di Lingkungan masyarakat pesisir, nelayan tradisional .adalah kelompok yang paling menderita, miskin, dan sering kali merupakan korban proses marginalisasi akibat kebijakan modernisasi perikanan.

²⁰ Marhaeni Ria Siombo. 2010. "Hukum Perikanan Nasional dan Internasional." Jakarta : Sinar Grafika, halaman 3.

²¹ *Ibid.* halaman 4

Secara umum, yang disebut nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi yang penangkapan yang relatif sederhana.

Nelayan tradisional juga diartikan sebagai orang yang bergerak di sektor kelautan dengan menggunakan perahu layar tanpa mesin, sedangkan mereka yang menggunakan mesin atau perahu motor merupakan nelayan modern.

Menurut Asri kategori sebagai nelayan tradisional tidak saja mengacu kepada alat atau teknologi yang dipergunakan untuk menangkap ikan, tetapi juga adanya faktor kegiatan yang diwariskan secara turun temurun oleh sang nelayan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya data bahwa sekitar 70% dari nelayan yang berusaha dengan perahu tanpa mesin motor adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara turun temurun, artinya nelayan tradisional muncul sebagai kelanjutan dari usaha orang tua yang juga memiliki kegiatan utama sebagai nelayan.

Menurut Sawit dan Sumono, nelayan tradisional adalah nelayan skala kecil yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Kegiatan lebih padat kerja dengan alat tangkap sederhana.
2. Teknologi penangkapan atau pengolahan ikan masih sangat sederhana.
3. Tingkat pendidikan dan keterampilan relatif rendah dan sederhana.

Menurut Rachmat Safa'at, nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan perahu layar tradisional tak bermesin, melainkan menggunakan peralatan tangkap yang masih tradisional seperti jaring, pancing, petorosan, dan lain sebagainya.

Kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan nelayan tradisional secara umum, nelayan tradisional adalah nelayan yang hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biasanya nelayan ini usahanya menangkap ikan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak turun temurun, baik mengenai jenis tangkap dan wilayah tangkapannya.

Klarifikasi mengenai nelayan tradisional atau skala kecil sampai sekarang masih menjadi perdebatan mengingat dimensinya yang cukup luas. Jika mengacu kepada pendapat Smith, pengklasifikasian tersebut didasarkan pada ukuran kapal atau besarnya tenaga, tipe alat tangkap, dan jarak daerah penangkapan dari pantai.

Menurut Smith karakteristik perikanan kecil, yaitu sebagai berikut :

- a. Kegiatan dilakukan dengan unit penangkapan skala kecil, kadang-kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.
- b. Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan adakalanya pendapatan keluarga ditambah dari pendapatan diluar dari kegiatan penangkapan.
- c. Kapal dan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri.
- d. Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin.

- e. Investasi rendah dengan modal pinjaman dari penampung hasil tangkapan
- f. Hasil tangkapan per-unit usaha dan produktivitas pada level sedang sampai sangat rendah.
- g. Hasil tangkapan tidak dijual kepada pasar yang terorganisir dengan baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau dijual dilaut.
- h. Sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri bersama keluarga.²²

Nelayan terbagi menjadi dua golongan, yaitu nelayan besar atau yang lebih dikenal dengan nelayan juragan, dan nelayan kecil atau nelayan buruh. Nelayan juragan adalah seseorang yang memiliki dan menguasai alat-alat penangkapan ikan, sedangkan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat tangkapan ikan tersebut. Pada proses mencari ikan nelayan juga terbagi menjadi dua kategori yaitu nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern mencari ikan dengan menggunakan kapal mesin dan alat-alat tangkapan yang canggih, sedangkan nelayan tradisional hanya menggunakan kapal yang tidak menggunakan mesin (perahu) dan alat-alat tangkapan sederhana.²³

Nelayan merupakan salah satu faktor ujung tombak dalam pengembangan dibidang kelautan dan perikanan. Aktivitas dilaut untuk

²² T. Jacklyn Fiorentina .” Tinjauan Umum Mengenai Nelayan Tradisional”, melalui <http://erepo.Unud.ac.id/10576/3/367392dab8b90afedcc18b641e941e.3c.pdf>, diakses pada tanggal 10 November 2017

²³ Fika Wijayani, “ Strategi Keluarga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan”. Melalui [http://eprints.uny.ac.id/29218/1/Fika%20 wijayanti_11102244020.pdf](http://eprints.uny.ac.id/29218/1/Fika%20wijayanti_11102244020.pdf), diakses pada tanggal 3 Maret 2018, 10 wib

menangkap ikan ini memiliki resiko tinggi yang bahkan bisa mengancam keselamatan jiwa saat melakukan aktivitasnya menangkap ikan, oleh sebab itu memerlukan yang namanya asuransi nelayan.

Asuransi nelayan sangat diperlukan, karena nelayan menghadapi resiko alam seperti gelombang tinggi dilaut dan cuaca buruk yang merupakan resiko bahaya setiap harinya dihadapi oleh nelayan. Dengan hal tersebut pemerintah ikut bertanggung jawab dan hadir untuk memberikan perlindungan bagi para nelayan dengan mengeluarkan program asuransi ini.²⁴

Skema pemberian asuransi untuk nelayan merupakan salah satu mekanisme memberikan perlindungan terhadap nelayan, terhadap hasil pendapatan mereka. Dengan pemberian asuransi tersebut, di harapkan dapat di alihkan pada perusahaan asuransi.

Asuransi sebagai salah satu alternatif pengelolaan resiko kerugian atau kehilangan penghasilan karena beberapa faktor sudah banyak di terapkan di berbagai Negara dunia. Ketidak pastian cuaca di laut atau faktor lain membuat Negara-negara yang memiliki sumber daya ikan yang banyak, berpikir untuk memberikan solusi bagi para nelayannya agar tidak mengalami kerugian dengan mengasuransikan resiko yang akan mereka hadapi di laut.²⁵

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

²⁴ <https://www.zonkeu.com/syarat-mendapatkan-asuransi-nelayan-dari-pemerintah/>, diakses pada tanggal 2 juli 2018, 10.00wib

²⁵ Marnia Rani, "Insurance Protection For Fishemen", melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>, di akses tanggal 14 Februari 2018, 09.00

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima Premi Asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang di dasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.

Berdasarkan Undang-undang di atas tersebut asuransi adalah perjanjian antara pihak perusahaan Asuransi sebagai penanggung, dan Nelayan sebagai tertanggung, dengan menerima Premi Asuransi sebesar Rp175.000,000, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya resiko yang di pertanggungkan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 resiko yang di pertanggungkan yaitu sebagai berikut :

- a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan
- b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan.
- c. Jenis resiko lain yang di atur dengan Peraturan Menteri.

“ VERZEKERING” (bahasa belanda) disebut pula dengan asuransi atau juga berarti pertanggungan, ada 2 pihak terlibat didalam Asuransi, yaitu : sanggup menanggung dan menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari

peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula dapat ditentukan saat akan terjadinya.²⁶

Asuransi sebagai alat peralihan resiko, artinya ia dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan resiko. Resiko pihak yang satu (tertanggung) di alihkan kepada pihak lain (penanggung). Peralihannya dapat dengan suatu perjanjian. satu-satunya perjanjian yang memungkinkan hanyalah perjanjian asuransi atau pertanggungan. yang dapat berposisi sebagai tertanggung dapat individu/perorangan, kelompok orang atau suatu institusi bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang dapat berposisi sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga atau institusi.²⁷

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak S.H Timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan hal yang tidak diinginkan, Kemungkinan timbulnya suatu resiko menjadi kenyataan adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi. seseorang yang tidak menginginkan suatu resiko seharusnya mengupayakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.²⁸

Kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidak pastian. Ketidakpastian mengandung resiko yang dapat menimbulkan ancaman bagi setiap pihak, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaku bisnis. Ketidak pastian tersebut melahirkan kebutuhan

²⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, : Bina Aksara. 7-9. Cetakan 5

²⁷ Sri Redjeki Hartono, OP, Cit, halaman 72

²⁸ A. Junaedy Ganie. 2011. "Hukum Asuransi Indonesia". Jakarta : Sinar Grafika. halaman 1

untuk mengatasi resiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidak pastian tersebut. Resiko yang timbul dapat bersumber dari bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidak mampuan, kesalahan, kegagalan dan seterusnya. Masing-masing resiko mungkin memerlukan penanganan yang berbeda.

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengalihan resiko. Pertimbangan yang timbul dalam pengambilan suatu keputusan terhadap bentuk penanganan resiko didasarkan pada apakah resiko yang berhasil diidentifikasi karena ketidakpastian tersebut dapat dicegah, dihindari, ditanggung sendiri, atau harus dialihkan kepada pihak lain.²⁹

Asuransi merupakan salah satu dari buah peradaban manusia dan merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindung, terhadap kemungkinan menderita kerugian.

Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH berpendapat sebagai berikut “kemungkinan” bahwa manusia akan menghadapi suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap umat manusia sejak manusia tidak lagi bertempat tinggal di taman firdaus (dimana segala kebutuhan hidup sudah tersedia) dan harus berusaha dengan tenaga dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk memiliki harta kekayaan demi

²⁹ *Ibid.* halaman 2

kelangsungan hidup.dari sejak lahir sampai mati, setiap orang menghadapi suatu yang tidak pasti.³⁰

1. Asuransi terhadap bahaya hasil-hasil pertanian.
2. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa).
3. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan.
4. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai³¹

Menurut Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, SH, sifat-sifat asuransi adalah dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa asuransi itu pada dasarnya adalah suatu perjanjian kerugian.dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian dan yang di ganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh di derita.
2. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya di laksanakan kalau peristiwa yang tertentu atas mana di adakan asuransi itu terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi di gantungkan pada satu syarat.
3. Bahwa asuransi itu adalah timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi di hadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi walaupun suatu perjanjian dengan pengertian bahwa

³⁰ Sri Redjeki Hartono, OP,Cit, halaman 30-31

³¹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 1989." Hukum Asuransi Indonesia". Jakarta : Bina Aksara. Halaman 54. Cetakan 2

kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau di gantungkan pada suatu syarat.³²

a. Tujuan dari Asuransi

Setiap orang yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang, baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya.³³

Menurut Prof. Emmy. Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Asuransi itu mempunyai tujuan pertama-tama ialah :

1. Mengalihkan segala resiko yang di timbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat di harapkan terjadi ke pada orang lain yang mengambil resiko untuk mengganti kerugian. Pikiran yang terselip di dalam hal ini ialah, bahwa lebih ringan dan mudah apabila yang menanggung resiko dari kekurangan nilai benda-benda itu beberapa orang dari pada satu orang saja, dan akan memberikan suatu kepastian mengenai ke stabilan dari nilai harta bendanya itu jika ia akan mengalihkan resiko itu pada satu perusahaan, di mana dia sendiri saja tidak berani menanggungnya.

Menurut Mr.Dr.A.F.A.Volman(HedNed Handlesrecht,1953,halaman352) bahwa orang-orang lain yang menerima resiko itu, yang disebut penanggung bukanlah semata-mata melakukan itu demi perikemanusiaan saja dan

³² *Ibid.* halaman 24-26

³³ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 2004."Hukum Asuransi Indonesia". Jakarta : Rineka Cipta. Cetakan 5. Halaman 7

bukanlah pula bahwa dengan tindakan itu kepentingan-kepentingan mereka menjadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar mengganti kerugian-kerugian yang di timbulkan peristiwa-peristiwa itu.³⁴

Perjanjian Asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, jadi tertanggung harus dapat menunjukkan bahwa dia menderita kerugian dan benar-benar menderita kerugian. Di dalam asuransi itu setiap waktu selalu di jaga supaya jangan sampai seorang tertanggung yang hanya bermaksud menyingkirkan suatu kerugian saja dan mengharapkan suatu untung menikmati asuransi itu dengan cara memakai spekulasi, yang penting ialah bahwa tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya itu tidak akan menimpanya.³⁵

Tujuan bantuan Asuransi Nelayan. Asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para nelayan, dalam kategori penangkap ikan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. Memastikan nelayan yang benar-benar melakukan aktivitas penangkapan ikan sesuai defenisi penerima Bantuan terlindungi dari resiko yang berhubungan dengan nelayan baik didarat maupun dilaut.

Resiko yang masuk dalam daftar ditanggung adalah nelayan yang mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap, meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan yang meninggal dunia secara alami. Dengan mengikuti program asuransi tersebut,

³⁴ Ibid.halaman 8

³⁵ *Ibid.* halaman 9

maka para nelayan akan merasa terlindungi dengan memperoleh santunan jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia.³⁶

Kreteria / syarat mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan yaitu :

- a. Memiliki kartu nelayan yang masih berlaku.
- b. Foto copy KTP/ KK, didalam foto copy KTP/ KK tersebut status pekerjaannya harus seorang nelayan.
- c. Harus mengisi formulir pendaftaran.
- d. Menggunakan kapal penangkapan ikan berukuran maksimal 10 GT kebawah.
- e. Berusia maksimal 65 tahun.
- f. Belum pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pihak perusahaan asuransi lain.
- g. Tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Undang-undang.³⁷

³⁶ <https://www.zonkeu.com/syarat-mendapatkan-asuransi-nelayan-dari-pemerintah/>

³⁷ Hasil wawancara dengan Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sibolga

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan.

Penangkapan ikan merupakan salah satu aktivitas para nelayan dengan tingkat resiko cukup tinggi untuk terjadinya kecelakaan dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia atau cacat tetap atau perawatan. Kesemuanya itu tentu mempengaruhi pola kehidupan dan kesejahteraan para nelayan.³⁸

Nelayan sangat tergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Meskipun ikan di perairan laut Indonesia sangat melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang berada di bawah garis kemiskinan.³⁹

Pendapatan nelayan rendah karena nelayan sangat tergantung pada keadaan cuaca jika akan pergi melaut menangkap ikan. Pada umumnya nelayan pergi ke laut pada malam hari, karena pada saat malam hari angin bertiup dari darat ke laut. Oleh karena itu, nelayan tradisional harus mengikuti ritme alam untuk mencari ikan di laut.

Saat melaut, bukan tidak mungkin terjadi perubahan cuaca yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa atau kehilangan pendapatan dari

³⁸<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/27/hadapi-banyak-resiko-nelayan-harus-dilindungi-asuransi-385991>, di akses pada tanggal 15 Februari 2018

³⁹<https://hmihukumjember.wordpress.com/2010/08/19/pemberdayaan-nelayan-tradisional-dengan-wajah-humanis/>

nelayan dan berdampak pada hilangnya sumber pendapatan untuk menghidupi keluarga, resiko cuaca buruk ataupun peristiwa lain yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa nelayan ataupun hilangnya pendapatan tersebut, pemerintah dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sedang membahas nilai kompensasi asuransi jiwa bagi nelayan yang meninggal dunia saat penangkapan ikan. Nilai kompensasi asuransi bagi nelayan harus di perhitungkan tanggungan keluarga dan biaya sekolah untuk anak-anak yang di tinggalkan.

Program Kementerian kelautan dan Perikanan tersebut tidak terlepas dan tekad Pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dengan membangun perekonomian maritim yang dapat mensejahterakan masyarakat sekitar pesisir pantai khususnya nelayan.

Skema pemberian asuransi untuk nelayan merupakan salah satu mekanisme memberikan perlindungan terhadap nelayan, terhadap hasil pendapatan mereka. Dengan pemberian asuransi tersebut, di harapkan segala resiko kerugian atau kehilangan pendapatan dapat di alihkan pada perusahaan asuransi.

Hal yang paling mendasar dari upaya pemberian asuransi bagi nelayan adalah pengalihan resiko kehilangan pendapatan akibat kecelakaan atau cuaca buruk di laut dan perlindungan asuransi jiwa bagi nelayan bila mengalami peristiwa yang menyebabkan kematian dalam menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut.

Nelayan sebagai ujung tombak pembangunan perekonomian maritim di Indonesia menjadi salah satu sasaran pelaksanaan tanggung jawab Negara untuk ditingkatkan taraf hidupnya, salah satu cara Negara memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan perekonomian nelayan adalah dengan memberikan perlindungan terhadap jiwa, raga, maupun pendapatan yang di peroleh nelayan selama bekerja mencari atau menangkap ikan di laut.

Nelayan dalam meningkatkan taraf hidupnya sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha dan akses pemodalannya untuk memastikan nelayan nelayan dapat memperoleh hal-hal tersebut di butuhkan suatu bentuk perlindungan dan manajemen pengelolaan pendapatan yang teratur dan terencana dengan baik.

Asuransi sebagai salah satu alternatif pengelolaan resiko kerugian atau kehilangan penghasilan karena beberapa faktor sudah banyak di terapkan di berbagai negara di dunia. Ketidak pastian cuaca di laut atau faktor lain membuat Negara-negara yang memiliki sumber daya ikan yang banyak, berpikir untuk memberikan solusi bagi para nelayannya agar tidak mengalami kerugian dengan mengasuransikan resiko yang akan mereka hadapi di laut.

Mekanisme asuransi telah lama digunakan untuk mengurangi resiko keuangan yang terjadi akibat kondisi lingkungan laut seperti

yang dapat menimbulkan kerugian bagi nelayan. Namun yang menjadi permasalahan bagi sejumlah perusahaan asuransi adalah sulitnya memprediksi dan menilai kapan resiko akan terjadi dan besarnya resiko itu akan pasti terjadi mengingat laut sangat dipengaruhi iklim ekstrim yang dapat berubah seketika.

Menurut Prof. Dr. Ir. Dietriech Geoffrey Bergen, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan berkenaan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, yakni, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi atau permodalan, serta aspek teknologi yang sangat minim, sehingga nelayan hanya menggunakan alat seadanya dengan jangkauan yang terbatas.

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, Dan Petambak Garam di harapkan bawa tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyatnya dapat terwujud. sebagaimana pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa tujuan terbentuknya Undang-undang ini adalah :

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.
2. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

4. Memperkuat kelembagaan dalam mengelola sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.
5. Menumbuh kembangkan system dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
6. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.
7. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa Undang-undang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban memberikan jaminan kesejahteraan bagi nelayan dengan berbagai aspek perlindungan, baik secara ekonomi, keamanan, keselamatan, maupun secara kepastian hukum.

Bentuk perlindungan secara ekonomi kepada nelayan adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada nelayan untuk memperoleh pembiayaan guna keberlangsungan hidup dengan cara mencari dan atau menangkap ikan di laut. Kegiatan menangkap ikan di laut memerlukan peralatan teknologi yang memadai agar perolehan hasil tangkap ikan yang di peroleh juga banyak, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga nelayan.

Perolehan pendapatan dan hasil menangkap ikan juga harus dikelola dengan baik agar dapat menunjang masa depan kehidupan keluarga lebih baik lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyisihkan sebagian penghasilan nelayan untuk di setorkan dalam bentuk premi kepada perusahaan asuransi.

Resiko yang dihadapi nelayan dalam mencari atau menangkap ikan di laut sangat banyak kondisi geografis Indonesia yang sering rentan terhadap cuaca buruk seperti badai, dan tsunami, belum lagi permasalahan lingkungan laut akibat tumpahan minyak dan pembuangan limbah industri ke laut yang merusak kualitas ikan yang diambil nelayan dari laut. Bila semua itu terjadi, maka dapat menyebabkan kerugian dan kehilangan keuntungan, bahkan kematian bagi nelayan yang berakibat pada kehilangan sumber satu-satunya penghasilan keluarga.

Resiko yang dihadapi nelayan merupakan peristiwa yang berada dalam lingkup kemungkinan terjadi, sekecil apapun peristiwa merupakan potensi yang dapat menghilangkan nilai ekonomis atau bahkan nyawa seseorang. Sebagian besar nelayan di Indonesia belum terbiasa mengikuti program asuransi, alasan mendasar mengapa nelayan harus mendapat perlindungan asuransi yaitu :

1. Kegiatan melaut merupakan kegiatan yang memiliki nilai spekulatif tinggi sehingga nelayan tidak bisa memprediksi jumlah pendapatan yang bisa di bawa pulang.
2. Investasi di sektor perikanan memerlukan biaya yang besar pula.

3. Kegiatan melaut sangat beresiko terhadap keselamatan jiwa dan raga.
4. Kawasan pesisir umumnya rawan penyakit dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dan segi pendidikan.

Berdasarkan kondisi di atas tersebut jenis asuransi yang di butuhkan nelayan adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian (penghasilan), asuransi kecelakaan kerja di laut, asuransi kesehatan, dan asuransi pendidikan untuk anak-anak nelayan.

Tingginya resiko yang dihadapi nelayan dalam melakukan pekerjaannya melaut, seperti cuaca ekstrim, jenis kapal yang tidak layak laut, harga hasil tangkapan yang tidak stabil, dan kompetisi yang tidak sehat adalah sebagian dan resiko lain, yang membuat nelayan rentan terhadap kerugian, kehilangan penghasilan, bahkan kematian.⁴⁰

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat peduli dan menyadari bahwa pentingnya perlindungan atas resiko kecelakaan kerja para nelayan tersebut. Dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk PT.Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) untuk memberikan jaminan kelayakan kerja bagi nelayan tradisional Indonesia. Dalam program Bantuan Premi Asuransi bagi Nelayan (BPAN) untuk nelayan kecil dan nelayan tradisional.

Pemberian asuransi ini merupakan implementasi dari amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan

⁴⁰ Marnia Rani , “Insurance Protection For Fishemen “, melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat> , di akses tanggal 14 Februari 2018

Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan petambak garam. Dengan perlindungan asuransi tersebut, nelayan akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usahanya, sehingga dapat memusatkan perhatian pada penangkapan ikan yang lebih baik, lebih aman, dan lebih menguntungkan.⁴¹

Jaminan keamanan dan keselamatan kerja sebagaimana di maksud pada pasal 39 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :

1. Pemerintah pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia .
2. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi nelayan, pembudi daya ikan , dan petambak garam.

Jaminan keamanan dan keselamatan kerja sebagaimana pada pasal 40 Undang-undang dasar Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
2. Tanggung jawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan :
 - a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan .

⁴¹ <http://www.Pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/27/hadapi-banyak-resiko-nelayan-harus-di-lindungi-asuransi-385991>, di akses pada tanggal 15 Februari 2018

- b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu , dan terkoordinasi.

Jaminan resiko penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan penggaraman sebagaimana di atur pada pasl 30 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu:

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan perlindungan ke pada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam atas resiko yang di hadapi saat melakukan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan usaha penggaraman.
2. Resiko yang di hadapi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam sebagaimana di maksud pada pasal (1) meliputi:
 - a. Hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan, pembudi daya ikan, dan usaha penggaraman .
 - b. Kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
 - c. Jenis resiko lain yang di atur di dalam peraturan perUndang-undangan
3. Perlindungan resiko sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf a.untuk sarana penangkapan ikan dan pemmbudi daya ikan dan untuk jenis resiko lain sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf c di berikan dalam bentuk asuransi perikanan.
4. Perlindungan atas resiko sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b di berikan dalam bentuk :

- a. Asuransi perikanan di berikan untuk kecelakaan kerja
- b. Asuransi jiwa di berikan untuk kehilangan jiwa.

B. Hambatan Nelayan Dalam Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan.

Pertama kali ketika istilah nelayan tradisional dan kampung nelayan tradisional kita dengar maka kesan yang muncul pertama kali adalah kesan miskin dan kumuh. hal tersebut tidaklah salah, karena pada dasarnya hal itu menjadi fakta yang dapat kita temui di tengah-tengah masyarakat nelayan tradisional. Sampai dengan sekarang nelayan tradisional merupakan komunitas masyarakat yang belum beranjak dari kemiskinan.⁴²

Indonesia memiliki perairan laut dengan luas 5,8 juta km,17.508 pulau dan garis pantai dengan panjang 81.000km, dengan karunia sumber daya pesisir dan lautan terebut, seharusnya masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan yang tinggi, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, namun sayangnya justru kelompok nelayan yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang dan pangan, bahkan mereka berada dalam kondisi kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan jika terus berlanjut, sasaran perusakan lingkungan perairan, penggunaan

⁴² <http://hmihukumjember.wordpress.com/2010/08/19/pemberdayaan-nelayan-tradisional-dengan-wajah-humanis>, diakses tanggal 12 Maret 2018

bahan, dan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan pun akan semakin meningkat.⁴³

Kondisi yang selama ini membelit para nelayan tradisional, dapat disebabkan oleh dua faktor yang dominan, yaitu faktor kebiasaan nelayan dan belum adanya kebijakan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang memihak kepada nelayan tradisional.

Nelayan tradisional merupakan nelayan dengan segala keterbatasan, baik pengetahuan maupun kemampuan permodalan. Kegiatan sehari-hari nelayan tradisional adalah mencari ikan di laut. Kegiatan sehari-hari ini menjadi alasan utama bagi nelayan tradisional untuk hidup dengan kondisi adanya dengan status kemiskinan, karena tidak ada keterampilan lain yang dimiliki oleh nelayan.⁴⁴

Musim kemarau yang panjang yang terjadi setiap tahun dapat mengganggu kegiatan nelayan dalam menjaga kelangsungan kehidupan keluarganya. Bagi nelayan tradisional musim kemarau yang panjang dapat mengganggu mereka di dalam memperoleh hasil tangkapan. Masa-masa demikian biasanya disebut dengan masa paceklik.⁴⁵

Persoalan yang lain yang menjadi penyebab kemiskinan nelayan adalah ketergantungan yang tinggi terhadap kegiatan penangkapan. Factor-faktor ketergantungan ini sangat beragam. Akan tetapi, jika ketergantungan itu terjadi di tengah-tengah masih tersedianya pekerjaan lain di luar sektor perikanan,

⁴³ Andi Iqbal Burhanuddin, dkk. 2013. "Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia". Bogor : IPB Press. Halaman 75

⁴⁴ <http://hmihukumjember.wordpress.com/2010/08/19/pemberdayaan-nelayan-tradisional-dengan-wajah-humanis/>, diakses tanggal 12 maret 2018 pukul 08.00

⁴⁵ Kusnadi .2003 "Akar Kemiskinan Nelayan". Yogyakarta :LKis . Halaman 1

tentu saja hal ini sangat mengurangi daya tahan nelayan dalam menghadapi tekanan-tekanan ekonomi.⁴⁶

Keragaman sumber-sumber pendapatan sangat membantu kemampuan nelayan dalam beradaptasi terhadap kemiskinan. Nelayan juga kurang menyadari bahwa kondisi ekosistem perairan mudah berubah setiap saat, sehingga bisa berpengaruh terhadap pendapatan nelayan. Selain itu, sifat sumber daya perikanan sebagai sumber daya milik umum yang bergerak dan fluktuasi musim penangkapan akan mengganggu konsistensi perolehan pendapatan nelayan.

Berdasarkan hal-hal di atas, rendahnya keterampilan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan keterikatan yang kuat terhadap pengoperasian satu jenis alat tangkap telah memberikan kontribusi terhadap timbulnya kemiskinan nelayan. Karena terikat pada satu jenis alat tangkap dan untuk menangkap jenis ikan tertentu maka ketika sedang tidak musim jenis ikan tersebut, nelayan tidak berbuat apa-apa. Dengan demikian diversifikasi penangkapan sangat membantu nelayan dalam mengatasi masalah kemiskinan.⁴⁷

Nelayan merupakan orang yang paling besar yang memanfaatkan sumber-sumber kelautan untuk kelangsungan hidupnya. Nelayan sangatlah bergantung besar pada sumber daya kelautan, di mana nelayan mencari kekayaan yang ada di laut lalu hasil tersebut di jual untuk keberlangsungan hidup sehari-hari.

⁴⁶ *Ibid.* halaman 7

⁴⁷ *Ibid.* halaman 8

Masyarakat nelayan sering disebut dengan masyarakat yang tertinggal di karenakan masyarakat nelayan tergolong masyarakat termiskin dari kelompok masyarakat lainnya, hal itu disebabkan salah satunya karena tingkat pendidikan di kalangan nelayan sampai saat ini tergolong rendah.

Pendidikan yang rendah dikalangan masyarakat nelayan disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia dan kepedulian nelayan akan pentingnya pendidikan. Ketiga faktor itu sangat terkait, sehingga diperlukan penanganan yang intensif.⁴⁸

Sistem pengetahuan nelayan tradisional terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi. Hanya saja, belum di barengi dengan pengetahuan modern tentang dunia luar, kebanyakan nelayan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia di banding masyarakat miskin lainnya. cukup banyak pengetahuan nelayan tradisional yang bersifat positif dan perlu di kembangkan, seperti pengetahuan tentang kondisi dan rahasia alam yang berkaitan dengan dengan musim ikan, tingkah laku organism laut, dan berbagai keterampilan lain yang berkaitan dengan nelayan tradisional.⁴⁹

Rendahnya posisi sosial nelayan dapat di sebabkan kan karena keterasingan nelayan. Keterasingan nelayan tersebut dapat menyebabkan masyarakat yang bukan profesi sebagai nelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia

⁴⁸ <http://hmi.hukumjember.wordpress.com/2010/08/19/pemberdayaan-nelayan-tradisional-dengan-wajah-humanis:///>, diakses tanggal 12 Maret 2018 pukul 08.00

⁴⁹ Arif Satria. 2015. "Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir". Jakarta : 2015, halaman 17.

nelayan itu serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya⁵⁰

Nelayan sebagai kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pesisir 70% tingkat kesejahteraannya masih sangat rendah dan dalam kategori miskin. Begitu juga tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan, 70% pendidikan nelayan hanya sampai Sekolah Dasar. Hal tersebut sangat di pengaruhi oleh ketidak mampuan perekonomian orang tua yang bekerja sebagai nelayan untuk menyekolahkan anaknya. Pada umumnya di kalangan masyarakat nelayan pada waktu sekolah, anak sudah ikut membantu orang tua di dalam menangkap ikan. Pengetahuan menangkap ikan di dapatkan secara turun-temurun, jadi hasil penangkapan ikan pada umumnya masih sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup primer/ kebutuhan pokok utama.⁵¹

Masyarakat nelayan di kategorikan sebagai masyarakat miskin dengan indikasi bahwa tingkat perekonomiannya masih lemah, karena tingkat pendapatan yang masih rendah, kualitas hidupnya rendah, kesejahteraan sosial rendah, dan hidup dalam kemiskinan.

Menurut Kusnadi kemiskinan yang di derita oleh masyarakat nelayan di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Suasana alam yang keras menyebabkan timbulnya ketidak pastian bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas sosial ekonmi yang terus menerus dalam menjaga konsistensi produksi hasil tangkapan

⁵⁰ *Ibid.* halaman 22

⁵¹ Maerhaeni Ria Siombo. *Loc.cit*,halaman 4

2. Kualitas sumber daya manusia nelayan yang rendah yaitu rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya budaya kewirausahaan, kurangnya partisipasi dalam usaha produktif, pola kehidupan yang konsumtif, dan gaya hidup yang di pandang boros.
3. Keterbatasan modal usaha menyulitkan nelayan untuk meningkatkan kegiatan ekonominya. Nelayan sulit mendapatkan pemodalannya, sehingga nelayan kesulitan dalam melakukan diversifikasi usaha perikanan.⁵²
4. Pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan perantara karena nelayan harus menjual ikan kepada tengkulak dengan harga di bawah harga pasar yang dapat merugikan nelayan tersebut.
5. Program pemerintah yang belum memihak ke pada nelayan, program pemerintah hanya menjadikan masyarakat nelayan sebagai objek, bukan subjek sehingga akan meningkatkan pola kebergantungan masyarakat nelayan itu sendiri.

Menurut Kusnadi Kemiskinan yang di alami oleh nelayan termasuk dalam kategori kemiskinan structural dan kemiskinan kultural. Menurut Nunan Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang di sebabkan oleh ketidak mampuan sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan masyarakat miskin dapat bekerja.

Menurut Satriawan Struktur sosial tersebut tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang tersedia, baik yang

⁵² Andi Iqbal Burhanuddin, dkk. *Loc.cit.* halaman 76

berasal dari alam, Pemerintah, maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Timbulnya kebergantungan yang kuat antara pihak nelayan ke pada sosial ekonomi di atasnya dan tidak memiliki posisi tawar menawar dalam dunia hubungan sosial menyimpang menyebabkan tidak ada alternatif pilihan menentukan nasib kearah yang lebih baik. Struktur sosial yang berlaku akan membuat mereka ke dalam suasana kemiskinan secara turun-temurun, mereka dapat keluar dari kubangan kemiskinan melalui suatu perubahan struktur yang mendasar. Pihak yang berperan besar terhadap terciptanya kemiskinan struktural ini adalah Pemerintah, karena Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dan kebijakan cenderung membiarkan masyarakatnya hidup dalam kondisi miskin, tidak mengeluarkan kebijakan yang pro masyarakat miskin, jika pun ada lebih berorientasi pada proyek dan bukan pada pembangunan kesejahteraan.

Menurut Wandoka kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang muncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang di anut seperti malas, mudah menyerah pada nasib, dan kurang memiliki etos kerja. Kemiskinan kultural dapat terjadi karena sikap nelayan yang di sebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau berusaha untuk memperbaiki kehidupan yang malas, dan tidak kreatif.⁵³

Menurut Kusnadi persoalan yang mendasari keluarga nelayan yang tingkat penghasilannya tergolong kecil dan tidak pasti adalah bagaimana mengelola sumber daya ekonomi yang di miliki secara efisien dan efektif.

⁵³ *Ibid* halaman 77

Adanya pengelolaan sumber daya ekonomi di harapkan mereka bisa bertahan hidup dan bekerja dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang ada. Pengelolaan sumber daya ekonomi oleh nelayan di harapkan dapat membuat nelayan merasa aman dan mampu melewati masa-masa krisis yang mengancam kelangsungan hidup keluarganya.

Kemiskinan pada keluarga nelayan dapat di cirikan oleh pendapatan yang lebih rendah dari pada pengeluaran, tingkat pendidikan keluarga rendah, kelembagaan yang ada belum mendukung terjadinya pemerataan pendapatan, potensi tenaga kerja keluarga

Kehidupan nelayan miskin dapat di lihat dari tingkat pendidikan anak-anak mereka, pola konsumsi sehari-hari dan tingkat pendapatan nelayan cenderung rendah, maka tidak dapat di pungkiri tingkat pendidikan anak-anak mereka juga rendah. Banyak terjadi anak-anak para nelayan yang harus berhenti bersekolah sebelum lulus sekolah dasar, ada juga yang sudah sampai lulus sekolah dasar tetapi tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama atau yang lebih tinggi. Di samping itu kebutuhan yang paling mendasar bagi rumah tangga nelayan adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Kemiskinan yang melanda keluarga nelayan pun dapat mempersulit mereka dalam membentuk kehidupan generasi berikutnya menjadi lebih baik. Anak-anak mereka harus menerima keadaan yang saat ini di alaminya, mereka harus menerima kenyataan untuk mengenyam tingkat

pendidikan yang rendah. Hal ini di karenakan ketidak mampuan ekonomi orang tua nya.

Anak-anak mereka sering di tuntutan untuk ikut mencari nafkah guna menanggung beban hidup keluarga dan mengurangi beban tanggung jawab orang tua nya. Keterbatasan memperoleh yang layak maka kiranya sangatlah sulit untuk menciptakan generasi atau sumber daya manusia yang lebih berkualitas dalam kelompok masyarakat nelayan. Akibat generasi yang di turunkan demikian, maka mereka tetap mewarisi pekerjaan dan tingkat hidup seperti yang di alami oleh orang tua nya, dengan demikian masyarakat pantai atau pesisir akan mengalami kebodohan, dan keterbelakangan sepanjang masa.

Menurut Kusnadi, penggolongan sosial dalam masyarakat nelayan dapat di tinjau dalam tiga sudut pandang, yaitu :

- a. Dari segi penguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lain), struktur masyarakat nelayan terbagi dalam masyarakat pemilik dan nelayan buruh. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta di dalam usaha penangkapan ikan. nelayan buruh hanya menggunakan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkap ikan yang di gunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.

- b. Di tinjau dari segi skala investasi modal usahanya struktur masyarakat nelayan terbagi ke dalam nelayan besar dan nelayan kecil. Di sebut nelayan besar karena jumlah modal yang di investasikan dalam usaha perikanan relatif lebih banyak, sedangkan nelayan kecil justru sebaliknya.
- c. Di lihat dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang di gunakan masyarakat nelayan terbagi dalam nelayan modern dan tradisional. Nelayan-nelayan modern menggunakan teknologi yang lebih canggih di bandingkan dengan nelayan tradisional.

Pekerjaan nelayan adalah pekerja yang sangat beresiko dan rentan terhadap kecelakaan dan musibah, serta dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia. Selain itu tidak ada satupun santunan yang dapat menanggung resiko, sehingga pada saat musibah terjadi, secara otomatis keluarga nelayan terkena imbas karena pencari nafkah tidak lagi dapat menangkap ikan.

Kondisi cuaca dan alam juga dapat mengakibatkan peralatan tangkap nelayan, baik itu berupa perahu, kapal, atau jala mengalami kerusakan, sehingga mereka tidak lagi mendapat menangkap ikan. kondisi tersebut merupakan salah satu factor yang menyebabkan nelayan beserta keluarga dapat kehilangan mata pencarian, sehingga mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan.

Kondisi di mana belum terpenuhinya kebutuhan pokok, maka kebutuhan-kebutuhan yang lain sulit atau bahkan tidak dapat terpenuhi,

seperti kebutuhan akan pendidikan untuk anak-anaknya. Tidak dapat di pungkiri dengan kondisi kekurangan yang di hadapi keluarga nelayan, sehingga pendidikan untuk anak-anak mereka tidak di hiraukan lagi. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan generasi-generasinya tidak mengalami perubahan yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Nelayan tradisional jelas tidak memiliki alat tangkap ikan yang modern akan menyebabkan kehidupan mereka akan semakin terpuruk tatkala sumber daya laut semakin langka. Nelayan tradisional di katakan kelompok masyarakat paling miskin dan tidak berdaya karena mereka menjadi eksploitasi para tengkulak .

Nelayan buruh yang berada dalam rantai produksi perikanan yang tidak mempunyai alat produksi, (tidak punya perahu), dia bekerja dengan pemilik kapal dengan sistem bagi hasil maupun upah. Dalam kehidupan nelayan buruh biasanya menempati ekonomi paling bawah dalam perkampungan nelayan. Dan bekerja ke pada pemilik kapal.

Kurangnya pemahaman dan penguasaan nelayan terhadap tata cara atau teknologi tangkap, sehingga menyebabkan kualitas hasil tangkap menurun, serta penanganan pasca tangkap, yang buruk, yang mengakibatkan pendapatan nelayan berkurang dan harga jual hasil tangkapan rendah.

Banyak terjadi pembangunan yang terkait dengan sarana dan prasarana nelayan atau pembudi daya ikan yang tidak selaras karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah sehingga program perlindungan dan

pemberdayaan terhadap nelayan dan pembudi daya ikan tidak efektif dan efisien serta tidak tepat sasaran.

Selama ini nelayan dan pembudi daya ikan masih mengalami kesulitan untuk mengakses masalah pemodalannya pada lembaga keuangan yang ada, karena terkendala masalah persyaratan dan jaminan. Sehingga mereka cenderung untuk mendapatkan modal tersebut dari tengkulak dengan perjanjian yang merugikan nelayan atau pembudi daya ikan, termasuk penentuan harga ikan oleh tengkulak.

Minimnya tempat pelelangan perikanan, bahkan di beberapa daerah tidak terdapat tempat pelelangan ikan sama sekali, hal ini mengakibatkan nelayan kesulitan dalam memasarkan hasil tangkapan mereka, sehingga terpaksa mereka menjual hasil tangkapan ke pada tengkulak dengan harga yang kurang kompetitif.⁵⁴

Hambatan nelayan tradisional untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja yang di berikan Pemerintah kota sibolga, berupa asuransi perikanan yaitu:

1. Kurang nya kesadaran dan pengetahuan masyarakat nelayan terhadap pentingnya jaminan keselamatan kerja yang diberikan Pemerintah untuk melindungi dirinya terhadap bahaya yang di hadapi ketika sedang mencari ikan di laut.
2. Ketidak mampuan masyarakat nelayan di dalam membayar premi asuransi, di karenakan Kurang nya biaya pendapatan hasil penghasilan yang di dapat nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup nelayan,

⁵⁴ Fika wijayanti, "Strategi Keluarga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan", melalui http://eprints.uny.ac.id/29218/1/Fika%20wijayanti_11102244020.pdf, di akses tanggal 13 maret 2018

sehingga masyarakat nelayan tersebut tidak mampu untuk membayar premi asuransi tersebut.

3. Nelayan yang memiliki kapal di atas 10 GT, seperti kapal pukot harimau dan kapal cincin tidak merupakan tanggung jawab pihak asuransi yang di berikan Pemerintah Dinas kelautan dan perikanan kota sibolga untuk melindunginya dengan cara membayar premi asuransi , di karenakan pemerintah Dinas kelautan dan perikanan hanya memberikan bantuan pembayaran Premi asuransi untuk nelayan tradisinal yang memiliki kapal di bawah 10 GT . sedngkan nelayan yang memiliki kapal di atas 10 GT yang menanggung untuk pembayaran Prremi Asuransinya tersebut yaitu pikak pemilik kapal di mana nelayan itu bekerja atau orang tangkahan.⁵⁵

⁵⁵ Hasil wawancara penelitian penulis terhadap Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga.

C. Upaya Penanggulangan Hambatan Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan.

Berdasarkan pasal 12 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016, strategi Perlindungan nelayan dapat di lakukan dengan cara :

1. Menyediakan prasarana dan sarana yang di butuhkan nelayan dalam mengembangkan usaha.

Prasarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu merupakan penunjang utama untuk memperoleh sumber daya ikan, antara lain, berupa alat tangkap ikan, kapal, atau pelabuhan, lahan dan kolom air, serta saluran pengairan. Untuk nelayan dan pembudi daya ikan, prasarana yang di perlukan berbeda-beda. Prasarana lebih berupa infrastruktur fisik.

Prasarana yang di butuhkan nelayan antara lain stasiun pengisian bahan bakar yang terletak dengan pelabuhan perikanan, jalan pelabuhan, jaringan listrik, dan tempat penyimpangan berpendingin. Sedangkan prasarana yang di butuhkan pembudi daya ikan antara lain lahan dan kolom air untuk budi daya perikanan di perairan umum dan di laut, saluran pengairan, jalan produksi, jaringan listrik dan pasar, serta tempat penyimpanan berpendingin.

Sarana dalam kegiatan usaha perikanan adalah segala sesuatu yang dapat di pakai sebagai alat untuk memperoleh/ meningkatkan sumber daya ikan antara lain, berupa bahan bakar minyak, air bersih dan es, bibit dan benih

2. Kepastian Usaha

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Nelayan sebagai suatu entitas masyarakat pantai memiliki struktur dan tatanan sosial yang khas, yaitu suatu komunitas yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perikanan sebagai dasar ekonomi agar tetap bertahan hidup. Keberadaan nelayan dan pembudidaya ikan selalu berkelompok dan berada di pesisir laut atau perairan umum.

Lokasi tempat tinggal nelayan / pembudi daya ikan merupakan lokasi tempat menambatkan kapal atau melakukan kegiatan budi daya perikanan. Namun sering kali terjadi, pembangunan sebuah wilayah menafikan keberadaan nelayan/ pembudi daya ikan.

harga ikan cenderung berfluktuasi tergantung musim membuat usaha nelayan dan pembudi daya ikan menjadi penuh dengan ketidak pastian. Pada kondisi harga ikan turun tentunya kondisi nelayan akan sangat buruk karena hasil tangkapan tidak memenuhi harapan dan tidak mampu menutup biaya variabel yang telah di keluarkan nelayan, sehingga kondisi yang di harapkan oleh nelayan adalah saat terjadi kenaikan harga ikan segar. Kenaikan harga ikan segar ternyata berdampak negatif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan. hal ini di tunjukkan dengan terus menurunnya nilai tukar nelayan dan

pembudidaya ikan. penurunan tersebut lebih disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan rumah tangga dan biaya produksi perikanan semakin tinggi, baik di nelayan maupun di pembudi daya ikan. biaya produksi nelayan pada saat cuaca buruk lebih besar di bandingkan dengan biaya produksi pada saat cuaca yang tenang.

Kondisi ini memang sangat ironi, kenaikan harga ikan seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan, tetapi pada kenyataannya tidak. Hal ini disebabkan karena belum adanya kebijakan komprehensif dalam menangani kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan.

Beberapa hal yang perlu di perhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan adalah :

- a. Meningkatkan mutu ikan segar yang di hasilkan oleh nelayan dan pembudi daya ikan sehingga harga nya jauh lebih tinggi dari harga sekarang.
- b. Memperkuat industri pengolahan ikan nasional, hal ini di maksudkan agar ikan hasil produksi nelayan dan pembudi daya ikan dapat terserap industri nasional.
- c. Penurunan biaya rumah tangga nelayan dan pembudi daya ikan, misalnya dengan meningkatkan program biaya kesehatan dan pendidikan gratis untuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan. hal ini sangat di perlukan karena dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis para nelayan dan pembudi daya ikan dapat mengiventasikan biaya yang seharusnya untuk menjamin kesehatan

dan pendidikan keluarganya dapat dijadikan untuk meningkatkan pemodalannya tersebut.

- d. Penurunan biaya produksi perikanan, misalnya dengan terus meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan pembudi daya ikan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar para nelayan dan pembudi daya ikan dapat membeli bahan bakar solar sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adanya kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan, kenaikan harga ikan diharapkan berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan dan pembudi daya ikan nasional. Oleh karena itu, kondisi yang ideal untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan. Untuk menjamin kepastian usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan yaitu :

- a. Menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi nelayan dan pembudi daya ikan atau petambak garam.
- b. Melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.
- c. Melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan
- d. Memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan, pembudi daya ikan dan penggaraman.

Konsep dalam perjanjian tertulis ini di perlukan agar nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam tidak di rugikan sama sekali, karena adanya ketidak setaraan dalam hubungan kerja atau usaha. Perjanjian ini di lakukan dengan prinsip adil dan mempertimbangkan budaya yang berkembang di masyarakat, sehingga sangat mungkin terjadi perjanjian bagi hasil di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Selain itu, agar perjanjian ini berjalan efektif dan setiap orang melakukan perjanjian, maka perjanjian tertulis ini menjadi syarat dalam pemberi izin.

3. Jaminan resiko penangkapan, pembudi daya ikan, dan penggaraman.

Permasalahan nelayan sangat kompleks, mulai dari masalah akan melaut, sedang melaut, dan usai melaut, pada hal usaha penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi, ketika, terutama ketika melakukan operasi penangkapan ikan di laut. Resiko yang sering di hadapi nelayan adalah kerusakan atau hilangnya sarana penangkapan ikan, operasi penangkapan ikan yang tidak optimal, ancaman keselamatan nelayan di mana nelayan sering mengalami kejadian di laut, seperti kapal tenggelam, nelayan tenggelam, hilang, dan kejadian yang lainnya. Oleh karena itu, asuransi nelayan juga merupakan faktor secara langsung yang penting dalam mempengaruhi tingkat penerimaan nelayan, karena dengan asuransi nelayan, mereka menjadi lebih terjamin dalam mengendalikan biaya pengeluaran tidak terduga yang cukup besar bila terjadi atau mendapat suatu musibah.

Penyebab resiko yang di hadapi oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :

a. Bencana alam

Kenaikan muka laut secara berkala akibat pemanasan global merupakan proses yang sangat kompleks. Akselerasi kenaikan muka laut sering dengan semakin intensifnya pemanasan global. Kenaikan tinggi muka air laut akibat pemanasan global menjadi sesuatu yang tidak bisa terelakan dengan segala konsekuensinya, seperti terjadinya erosi, perubahan garis pantai dan mereduksi daerah lahan basah di sepanjang pantai.

b. Wabah penyakit ikan.

Ekosistem di daerah pantai akan mengalami kerusakan jika kenaikan tinggi dan suhu muka air laut melebihi batas maksimal dari adaptasi biota pantai. Peningkatan tinggi dan suhu permukaan air laut juga dapat mengakibatkan penurunan tingkat produksi perikanan tangkap.

c. Perubahan iklim

Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya dua hal, yaitu : kenaikan suhu air laut yang mempengaruhi ekosistem terumbu karang dan ikan yang berada di wilayah tersebut. Ikan-ikan yang hidup di daerah karang tersebut akan mengalami penurunan populasi.

Jaminan terhadap resiko penangkapan, pembudi daya ikan, dan penggaraman akibat bencana alam, wabah penyakit ikan, hilang, atau rusaknya sarana penangkapan ikan, dampak perubahan iklim, dan jenis resiko lain berdasarkan Undang-undang tersebut. Perlindungan atas resiko tersebut di

berikan dalam bentuk asuransi perikanan bagi nelayan dan asuransi penggarapan bagi petambak garam, dan asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa nelayan.

4. Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi.

Salah satu hambatan dalam usaha perikanan tangkap adalah masalah pengurusan perizinan yang masih berbelit/ panjang dan kompleks dengan biaya (baik resmi maupun tidak resmi) yang relatif agak tinggi. Nelayan berharap agar pengurusan perizinan dapat lebih di sederhanakan dengan biaya yang wajar. Masalah perizinan ini memang sudah bersifat klasik bagi usaha perikanan tangkap. Masalah perizinan ini memang sudah sudah bersifat klasik bagi usaha perikanan tangkap. Bila di bandingkan dengan berbagai Negara berkembang lainnya.

Secara umum Indonesia masih termasuk salah satu Negara yang belum efisien dalam masalah pengurusan perizinan usaha. Termasuk usaha perikanan tangkap, apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini, tidak sedikit pemerintah Daerah yang telah memposisikan perizinan usaha sebagai sumber untuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab mengurus perizinan usaha sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sama saja dengan tindakan mengambil pajak investasi, padahal semestinya yang menjadi objek pajak bukanlah modal usaha, tetapi hasil usahanya. Hal ini tentu menjadi beban tambahan biaya produksi yang harus di tanggung oleh nelayan, yang pada akhirnya juga akan mengurangi pendapatan yang di peroleh nelayan.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan ikan, pembudi daya ikan, pengolahan, dan pemasaran, serta usaha penggaraman bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
 - b. Membebaskan pungutan usaha perikanan atau usaha penggaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, atau petambak garam kecil, termasuk keluarga nelayan dan pembudi daya ikanyang melakukan pengolahan dan pemasaran.
5. Pengendalian impor komoditas perikanan dan komoditas penggaraman.

Impor komoditas perikanan dan komoditas penggaraman sangat mengganggu nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam. Harga jual ikan dan garam yang di jual oleh nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam bisa jatuh. Apalagi garam rakyat sering di anggap tidak mampu memenuhi kebutuhan industri (baik kualitas maupun kuantitas), sehingga impor garam sering terjadi, padahal kondisi dalam negeri sedang panen garam. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka pemerintah berkewajiban mengendalikan impor komoditas perikanan dan komoditas penggaraman.

Kewajiban mengendalikan impor komoditas perikanan dan komoditas penggaraman tersebutdi lakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan

standar mutu sesuai dengan peraturan per Undang-undangan, baik di bidang perindustrian dan perdagangan. Dalam hal impor komoditas perikanan dan komoditas pengaraman oleh menteri terkait harus mendapatkan rekomendasi dari menteri (perdagangan dan perindustrian).harus di lakukan koordinasi dengan menteri kelautan dan perikanan.

6. Jaminan keamanan dan keselamatan

Jaminan keamanan dan keselamatan nelayan terhadap resiko kecelakaan atau meninggal dunia ketika melakukan penangkapan ikan di laut dan jaminan terhadap kapal dan alat tangkap. Keberadaan asuransi sangat penting bagi nelayan dalam menghadapi resiko pada saat melaut dan Negara harus menjaminkannya. Pemberian asuransi tersebut harus di awasi, sangat rentan dengan pihak ke tiga dengan tujuan mendapatkan klaim.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 strategi pemberdayaan di lakukan melalui :

1. Pendidikan dan pelatihan :

Persoalan peningkatan kapasitas masyarakat menjadi persoalan tersendiri saat pendidikan masyarakat dalam satu kawasan tertentu salah satunya nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam di ketahui rata-rata pendidikan formalnya terbatas, walaupun sebenarnya kemampuan masyarakat tersebut dalam mencari sumber hidup dan penghidupan memiliki kemampuan yang tersendiri.

Pengembangan kapasitas manusia merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat dalam kemandirian termasuk di dalamnya

pengembangan kapasitas individu, kapasitas kepribadian, kapasitas dalam dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi juga karakteristik masyarakat setempat.

Rancangan program pendidikan dan pelatihan masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, ini menghindari dari ketidaksesuaian kebutuhan masyarakat tersebut dalam mengimplementasikan ilmu yang mereka dapat guna peningkatan kualitas kehidupan mereka.

Pembangunan masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil dapat dilakukan pemberian beasiswa sebagai keharusan pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam membentuk masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam lebih profesional. Keahlian dan penguasaan teknologi perikanan bagi generasi muda (terutama anak nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam) merupakan keharusan untuk menjadikan nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam sebagai pekerjaan utama yang membanggakan bagi generasi muda.

2. Penyuluhan dan pendampingan

Nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam mereka menentukan sendiri bagaimana memecahkan persoalan dalam komunitas mereka, Setiap daerah memiliki persoalan yang berbeda pula, nelayan, pembudi daya ikan, dan

petambak garam di tuntut untuk bisa mengidentifikasi persoalan yang paling mendasar terhadap kesulitan yang terus di alami komunitasnya.

Keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan yang ada dalam lingkungan mereka merupakan fondasi dasar dari pemberdayaan itu sendiri. Keberadaan penyuluh sebagai penumbuh semangat keswadayaan pada individu, kelompok masyarakat sangat di butuhkan memberikan bantuan ke pada nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam untuk lebih mengenal dan menggali segala potensi yang ada pada diri mereka dan lingkungan tempat mereka tinggal, Mendorong individu dan masyarakat untuk mencari kesempatan-kesempatan baru dalam memperbaiki keadaannya.

Pelaksanaan program pemberdayaan nelayan perlu di lakukan pendampingan dalam hal teknis pelaksanaan pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan penyuluhan. Penyuluhan di maksudkan untuk memberikan bantuan informasi menuju ke arah perbaikan usaha yang di lakukan petambak garam.

Pendamping dan penyuluh di arahkan untuk memberikan semangat dan dorongan terhadap pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam di lakukan secara berkelanjutan, potensi lingkungan yang tersedia di manfaatkan dan sekaligus di ikuti oleh pengemban kapasitas lingkungan itu sendiri, sehingga keberlangsungan aktifitas masyarakat di tentukan bagaimana masyarakat melestarikan lingkungannya sendiri tanpa merusak sumber daya alam dan tidak mengurangi generasi mendatang untuk memenuhinya.

3. Kemitraan usaha

Kemitraan yang dilakukan ke pada nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi hal tersebut. Kemitraan yang dimaksud dalam usaha perikanan adalah memberikan jalan, kesempatan serta peluang pemasaran, pemodalan, peningkatan sumber daya manusia serta teknologi ke pada nelayan dan pembudi daya ikan.

Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membuka kesempatan usaha dari masyarakat dan kelompok nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil dapat dilakukan dengan membuka kesempatan ke pada pelaku usaha, pemilik kapal, lembaga pembiayaan bagi nelayan kecil, selanjutnya kerja sama kemitraan dapat dilakukan dengan pemilik lahan bagi pembudi daya ikan dan petambak garam, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi berbagai produk berbagai produk dan hasil tangkapan nelayan cara memberikan informasi dan keahlian memperlakukan hasil tangkapan juga olahan hasil produk tangkapan, serta menjebatani pelaku usaha dengan nelayan, pembudi daya ikan dalam usaha-usaha pemasarannya, serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam akses permodalan demi peningkatan produktivitas usaha nelayan, pembudi daya ikan.

4. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi

Ketersediaan sarana pengetahuan tentang teknologi dan informasi serta kelembagaan dalam menciptakan sumber daya manusia yang kuat tentunya menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan nelayan, dan

pembudi daya ikan harus di berikan kesadarannya mengenai kebutuhannya terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang baru mengenai mata pencariannya.

5. Kelembagaan nelayan dan pembudi daya ikan

Pentingnya kelembagaan yang di taati oleh anggota komunitas nelayan, dan pembudi daya ikan sehingga kepentingan dan tujuan yang telah di sepakati bersama dapat di laksanakan dengan baik serta kapasitas lembaga/ organisasi yang memnjadikan masyarakat untuk bekerja sama dalam memobilisasi sumber-sumber daya yang tersedia guna menyelesaikan pemasalahan-permasalahan yang ada di komunitas nelayan.⁵⁶

Berdasarkan pasal 32 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu:

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi badan usaha milik Negara atau badan Usaha Milik Daerah di bidang Asuransi untuk melaksanakan Asuransi perikanan dan penggaraman.
2. Pelaksanaan Asuransi perikanan dan asuransi penggaraman sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 33 Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 yaitu :

⁵⁶ <http://dpr.go.id/doksileg/proses/1/RJ1-20150921-113245-4176.pdf>, di akses tanggal 14 maret 2018 , 15.00

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam menjadi asuransi perikanan atau asuransi atau asuransi penggaraman.

Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah yang ada di Kota Sibolga memberikan fasilitasi asuransi perikanan sebagai jaminan keselamatan kerja bagi nelayan tradisional yang ada di Kota Sibolga berasal dari dua sumber yaitu:

- a. Dari Pusat, berasal dari dana Kementerian kelautan dan perikanan (KKP) Republik Indonesia yang sebagai pihak asuransi nya tersebut yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO).
- b. Dari Provinsi Sumatera Utara, berasal dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera utara yaitu sebagai pihak yang memberikan asuransi ke pada nelayan tersebut yaitu PT. Asuransi Ramayana.

2. Fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta.

Syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nelayan tersebut untuk menjadi peserta mendapat premi asuransi dari pemerintah Kota Sibolga yaitu:

- a). harus memiliki kartu nelayan
- b). foto copy KTP / KK, di dalam foto copy KTP/KK tersebut status pekerjaannya harus seorang nelayan.
- c). harus mngisi formulir pendaftaran.
- d). maksimal memiliki kapal penangkapan ikan berukuran 10 GT ke

bawah.

- e). belum pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pihak perusahaan asuransi yang lain.
- f). tidak menggunakan alat tangkap yang di larang oleh Undang-undang.
- b. Kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi.
- c. Sosialisasi program asuransi terhadap nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, dan perusahaan asuransi.

Perlu adanya sosialisasi program asuransi Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya jaminan keselamatan kerja yang di berikan pemerintah terhadap nelayan di dalam mencari ikan di laut, di sebabkan karena pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat nelayan tersebut sangat rendah, sehingga banyak nelayan tersebut yang mengabaikan bahaya-yang dapat terjadi dan mengancam keselamatan dirinya di dalam mencari ikan.

- d. Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan, dan asuransi penggaraman bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.

Meringankan beban biaya pembayaran premi asuransi, Pemerintah Kota Sibolga menanggung biaya pembayaran Premi Auransi pertama sekali sebesar Rp 175.000 pertahun. Setelah habis masa waktu satu satu tahun nelayan tersebut selanjutnya yang membayar premi asuransi tersebut sebesar Rp 175.000 pertahun.

Jaminan keamanan dan keselamatan berdasar kan pasal 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
2. Tanggung jawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) di lakukan dengan cara :
 - a. Memastikan perlengkapan keselamatan bagi nelayan dalam melakukan penangkapan ikan

Pemerintah Kota Sibolga perlu memberikan fasilitas perlengkapan pada saat mencari ikan, seperti jaring, kapal, perahu, dan alat-alat tangkap lainnya agar nelayan tersebut merasa aman dan tidak merasa khawatir ketika sedang mencari ikan di laut, di karenakan alat penangkapan yang di gunakan tersebut lengkap..

- b. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Besar biaya bantuan yang dapat di berikan Pemerintah Kota Sibolga kepada nelayan apabila kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 200.000.000, di luar aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp 160.000.000, apabila mengalami cacat tetap maksimal sebesar Rp 100.000.000, dan apabila memerlukan biaya perawatan akibat suatu kecelakaan sebesar Rp 20.000.000

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jaminan keselamatan kerja yang di berikan pemerintah kota sibolga ke pada masyarakat nelayan tradisional yang ada di kota sibolga di berikan berupa bentuk asuransi yang berasal dari dua sumber yaitu :
Dari pusat berasal dari dana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia, yang sebagai pihak untuk memberikan asuransi tersebut yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO), dan
Dari Provinsi berasal dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara. yang sebagai pihak untuk memberikan asuransi tersebut yaitu PT.Asuransi Ramayana. Untuk meringankan beban bagi Nelayan Tradisional, Pemerintah Kota Sibolga menanggung biaya premi Asuransi pertama sekali sebesar Rp 175.000 dalam jangka waktu satu tahun, selanjutnya untuk pembayaran premi asuransi tersebut akan di bayar oleh nelayan itu sendiri sebesar Rp 175. 000 dalam jangka waktu satu tahun.
2. Hambatan nelayan dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja tersebut yaitu kurang adanya kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat nelayan yang ada di Kota Sibolga terhadap penting nya keselamatan kerja yang akan melindungi dirinya tersebut dari bahaya yang mengancam keselamatan di dalam mencari ikan dilaut.

3. Upaya penanggulangan hambatan nelayan tradisional di dalam mendapatkan jaminan keselamatan kerja melalui Asuransi Perikanan berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 yaitu :memberikan penyediaan prasarana usaha Perikanan, memberikan kemudahan didalam memperoleh sarana usaha perikanan, memberikan jaminan kepastian usaha, memberikan jaminan resiko penangkapan ikan, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan memberikan fasilitas dan bantuan hukum.

B. Saran.

1. Perlu adanya pemberian penyuluhan pengetahuan lebih lanjut lagi secara langsung yang di berikan Pemerintah Kota Sibolga mengenai pentingnya Jaminan Keselamatan Kerja yang DI keluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk Masyarakat nelayan tradisional.
2. Pihak pemilik kapal yang mempekerjakan anggota nelayan tersebut lebih harus memperhatikan keselamatan kerja para nelayan tersebut.
3. Pihak Pemerintah harus mengeluarkan atau memberikan bantuan premi asuransi kepada Nelayan secara merata dan adil, agar seluruh nelayan tersebut mendapatkan jaminan keselamatan terhadap bahaya yang akan menimpa dirinya ketika sedang mencari ikan di laut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-buku :

Sri Redjeki Hartono .1995. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi. Jakarta :
Sinar Grafika.

Arif Satria. 2015.” Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor
Indonesia

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 2004, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, :Bina
Aksara, Cetakan 5

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika,1989. Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, : Bina Aksara,
Cetakan 2

A. Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asurasi Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika,

Kasmir .2010. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik).Jakarta: Raja
Grafindo Persada,

Marhaeni Ria Siombo. 2010.Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. Jakarta.: Sinar
Grafika.

Adrian Sutedi. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta : Sinar Grafika

Kusnadi. 2003. “Akar Kemiskinan Nelayan”, Yogyakarta: LKis

Andi Iqbal Burhanuddin, DKK. 2013. Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia.
Bogor : IPB Press

H. Zainal Asikin, DKK. 2008. Dasar-dasar Hukum Perburuhan. Jakarta : Raja Grafindo
Persada

Wilson Bangun. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga

Lalu Husni . 2014. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta : Raja Grafindo Persada

B. Undang-Undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8/PERMEN-KP/2016 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Artikel

Muhammad Fariz Fadlillah, skripsi Tentang Pelaksanaan perlindungan Jaminan

Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan

Premi Asuransi, melalui http://digilib.uinsuka.ac.id/26832/2/13340038_BAB.I_IV

atau *V_Daftar Pustaka.pdf*

T. Jacklyin Fiorentina, "Tinjauan Umum Mengenai Nelayan Tradisional", melalui <http://erepo.unud.ac.id/10576/3/367392dab8b90afedcc18b641e941e.3c.pdf>,

Marnia Rani, "Insurance Protection For Fishermen", melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>, di akses tanggal 14 Februari 2018 pukul 15.00

Fika wijayanti, "Strategi Keluarga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan", melalui [http://eprints.uny.ac.id/29218/1/Fika % 20wijayanti_11102244020.pdf](http://eprints.uny.ac.id/29218/1/Fika%20wijayanti_11102244020.pdf), di akses tanggal 13 maret 2018

D. Internet

Rie Mudhir, “ Bab I Pendahuluan Keselamatan dan Kesehatan kerja,” melalui, *http://theses.Uin.-malang.ac.id/1645/5/10510008 pdf, _Bab _I.*

[http ://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/27/hadapi-banyak-resiko-nelayan-harus-dilindungi-asuransi-385991](http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/27/hadapi-banyak-resiko-nelayan-harus-dilindungi-asuransi-385991), di akses pada tanggal 15 Februari 2018

<http://hmihukumjember.wordpress.com/2010/08/19/pemberdayaan-nelayan-tradisional-dengan-wajah-humanis/>, diakses tanggal 12 maret 2018 pukul 08.00

[http: // dpr.go.id/ doksileg/proses 1/RJ1-20150921-113245-4176.pdf](http://dpr.go.id/doksileg/proses%201/RJ1-20150921-113245-4176.pdf), di akses tanggal 14 maret 2018 , 15.00

<https://www.zonkeu.com/syarat-mendapatkan-asuransi-nelayan-dari-pemerintah/>

Hitamandbiru.blogspot.co.id//2012/08/makalah-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-html.diakses pada tanggal 18 November 2017, pukul 08.00 wib



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : FITRIA FEBRI ASTUTI
NPM : 1406200231
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : JAMINAN KESELAMATAN KERJA BAGI NELAYAN TRADISIONAL MELALUI ASURANSI PERIKANAN (STUDI KASUS DI KOTA SIBOLGA)

Pembimbing I : Dr. RAMLAN, SH, MH
Pembimbing II : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, SH, MH

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | KONS. LANJUTAN | PARAF |
|---------|-----------------------------------|----------------|-------|
| 26-2-18 | Revisi Metodologi | | |
| 27-3-18 | Revisi Tinjauan pustaka | | |
| 28-7-18 | Revisi Uraian & Hg. Kasus | | |
| 29-7-18 | Revisi Uraian Hg. Ketenagakerjaan | | |
| 2-9-18 | Acc di lanjutkan ke pembimbing I | | |
| 5-5-18 | Pengantar skripsi | | |
| 7-6-18 | Pembahasan pendahuluan | | |
| | - metode | | |
| | - rumusan | | |
| | - latar belakang | | |
| 21-7-18 | Pengantar pembahasan | | |
| 6-8-18 | Acc U sidang Minitipen | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H.

Pembimbing I

Dr. Ramlan, SH, MH, MC

Pembimbing II

Muhammad Nasir Sitompul, SH, MH